



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Untung Nababan;**
2. Tempat Lahir : Lau Penghulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05-05-1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Lau Penghulu Kec.
Mardingding Kab. Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Ria Kiki Anggreyni Br Purba,SH, dan Pintamin Kuahate Br Tarigan,SH Penasihat Hukum berkantor di Jalan Veteran No.30 Kecamatan Kabanjahe Kab.Karo berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 17 April 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG NABABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan) dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 - dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya semula demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

Pertama



Bahwa ia Terdakwa Untung Nababan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di samping kanan Cafe Bang Gondrong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum penangkapan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sering melihat Sdr. Ari (DPO) datang ke Cafe Bang Gondrong untuk menjual narkotika jenis ekstasi, bahwa di dalam Cafe Bang Gondrong Terdakwa bekerja sebagai penjaga atau pengawas. Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. Ari untuk meminta ekstasi agar dapat dijual di Cafe Bang Gondrong, namun pada saat itu Sdr. Ari tidak mau memberikannya, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Ari di Cafe Bang Gondrong. Kembali Terdakwa menjumpai Sdr. Ari untuk meminta ekstasi agar dapat Terdakwa jual kembali di Cafe Bang Gondrong, oleh Sdr. Ari memberikan ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir agar dijual, bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Ari memiliki kesepakatan kerja sama dalam jual Ekstasi yaitu, Terdakwa diberikan terlebih dahulu ekstasi selanjutnya apabila telah habis terjual maka Terdakwa memberikan setoran uang penjualan kepada Sdr. Ari, selanjutnya Terdakwa telah 3 (tiga) bulan bekerjasama dengan Sdr. Ari dalam hal menjual ekstasi kepada pengunjung Cafe Bang Gondrong. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Sdr. Ari datang ke Cafe Bang Gondrong, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Ari untuk meminta ekstasi, setelah itu Sdr. Ari memberikan 5 (lima) butir ekstasi kepada Terdakwa, oleh Terdakwa langsung menjual seluruhnya kepada pengunjung Cafe Bang Gondrong dan menyetorkan uang penjualan kepada Sdr. Ari. Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo, sebelum Sdr. Ari meninggalkan Cafe Bang Gondrong, maka Terdakwa diberikan ekstasi sebanyak 4 (empat) butir untuk dijual kembali, oleh Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kotak rokok Surya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa yang terletak di areal cafe bang gondrong dan setibanya di dalam kamar, Terdakwa meletakkan di atas tumpukan baju Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir ekstasi beserta serbuk ekstasi berwarna hijau muda yang dibalut atau dibungkus dengan plastik bening. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib dimana pada saat itu pihak kepolisian datang melakukan razia di cafe bang gondrong tersebut, serta pada saat itu Terdakwa juga diamankan dan ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Dedi H. Sitinjak dan Saksi Daniel Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo, melakukan razia gabungan bertempat di Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di Cafe Bang Gondrong, serta pada saat itu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Karo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan:
 - ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/IL.1.01.10136/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M. Sitorus selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. Untung Nababan dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram".
 - ✓ Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 471/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm.,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Untung Nababan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Untung Nababan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya di Cafe Bang Gondrong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib Saksi Imanuel Simanjorang, Saksi Dedi H. Sitinjak dan Saksi Daniel Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo, melakukan razia gabungan bertempat di Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya di Cafe Bang Gondrong, serta pada saat itu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Karo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan:
 - ✓ Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/IL.1.01.10136/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M. Sitorus selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. Untung Nababan dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram".
 - ✓ Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 471/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Untung Nababan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuel Simanjorang, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya.
 - Bahwa saksi dengan rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nababan adalah pada hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di café bang gondrong.

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda dengan cara menerima dari Sdr. Ari (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembakan Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo sebanyak 4 (empat) butir Ekstasi, namun Terdakwa sudah menjual 2 (dua) butir ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dedi H. Sitinjak, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan memberikan keterangannya.

- Bahwa saksi dengan rekan kerja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Nababan adalah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di café bang gondrong.
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda dengan cara menerima dari Sdr. Ari (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembeken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo sebanyak 4 (empat) butir Ekstasi, namun Terdakwa sudah menjual 2 (dua) butir ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di café bang gondrong
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil di amankan diperoleh dengan cara menerima dari Sdr. Ari (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembeken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo sebanyak 4 (empat) butir Ekstasi, namun Terdakwa sudah menjual 2 (dua) butir ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjualkan 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Ari terdapat hubungan sistem kerja, dimana Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan Ekstasi apabila sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan upah berupa Ekstasi untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memilki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu)";
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum, surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/IL.1.01.10136/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal M. Sitorus selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. Untung Nababan dengan perincian barang bukti yang ditimbang tersebut berupa : 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram".
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 471/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dan mengetahui a.n. Kabilabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Untung Nababan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo tepatnya di café bang gondrong
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil di amankan diperoleh dengan cara menerima dari Sdr. Ari (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembeken Desa Lau Pengulu Kec. Mardinding Kab. Karo sebanyak 4 (empat) butir Ekstasi, namun Terdakwa sudah menjual 2 (dua) butir ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Ari terdapat hubungan sistem kerja, dimana Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan Ekstasi apabila sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan upah berupa Ekstasi untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Untung Nababan yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu Kec. Mardingding Kab. Karo tepatnya di café bang gondrong, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait Narkotika dan pada saat penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi wama hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya yang terletak di atas tumpukan baju milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa, hal mana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/IL.1.01.10136/2024 tanggal 25 Januari 2024 oleh Pt. Pegadaian (Persero) beserta Lampiran, bahwa barang bukti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni: 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir diduga berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram", serta Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 471/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, oleh bidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Untung Nababan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Ekstasi yang didapati dari Terdakwa itu adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagaimana pengakuan Terdakwa saat ditanyakan di awal persidangan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I itu tergolong perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis Ekstasi ;

Ad. 3 Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis Ekstasi tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib di samping kanan Cafe Bang Gondrong Dusun Sembaken Desa Lau Pengulu Kec. Mardingding Kab. Karo sebanyak 4 (empat) butir Ekstasi dari Sdr. Ari (DPO). Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Ari maka Terdakwa menjual 2 (dua) butir ekstasi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung yang bernama Sdr. Meong (DPO) di dalam Cafe Bang Gondrong dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali menjual 1 (satu) butir ekstasi kepada pengunjung yang Terdakwa tidak kenal di dalam Cafe Bang Gondrong dengan harga yang sama sebelumnya yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan dari penjualan Narkotika, dimana barang bukti uang yang diamankan dari diri Terdakwa pada saat penangkapan berupa uang tunai sebesar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Ekstasi tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkoba Golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir "Menjual" narkoba Golongan I Jenis Ekstasi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran narkotika jenis Ekstasi di wilayah Kabanjahe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir berisikan Narkotika jenis Ekstasi wama hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkotika maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Nababan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Untung Nababan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir berisikan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda berikut dengan serbuk ekstasi "Setelah ditimbang seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hartati Silitonga.S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Paulus Herdianto Manurung.SH.Mkn., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H

Adil Matogu F Simarmata, S.H.,
M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hartati Silitonga.S.T.S.H.